

ANALISIS MANAJEMEN PENGUMPULAN (*FUNDRAISING*) ZAKAT PROFESI DI LAZ PERSADA PAMEKASAN DENGAN PRINSIP POAC

Habibur Rohman

Institut Agama Islam Negeri Madura
habiburrohman1606@gmail.com

ABSTRACT

In the Islamic view, all aspects of human life are regulated in Islam, including economic aspects. Poverty has always been a never-ending problem. The instrument that can alleviate poverty in the Islamic view is known as zakat. LAZ PERSADA Pamekasan, which is one of the zakat amil institutions in Pamekasan, which is still relatively new, of course requires strategies and methods in conducting zakat fundraising so that people can channel their zakat to this institution. The aim of this research is to find out the mechanism or method of LAZ PERSADA Pamekasan in conducting zakat fundraising, as well as analyzing zakat fundraising in terms of the POAC aspect. This research uses descriptive qualitative research. Research findings at LAZ PERSADA in conducting zakat fundraising use two methods, namely direct fundraising and indirect fundraising, and at LAZ PERSADA Pamekasan they have implemented POAC well and effectively.

Keywords: Zakat Profesi, Fundraising Zakat, POAC

ABSTRAK

Dalam pandangan Islam, seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam, termasuk aspek ekonomi. Kemiskinan selalu menjadi masalah yang tidak pernah ada habisnya. Instrumen yang dapat mengentaskan kemiskinan dalam pandangan Islam dikenal dengan nama zakat. LAZ PERSADA Pamekasan yang merupakan salah satu lembaga amil zakat di Pamekasan yang masih tergolong baru tentu saja memerlukan strategi dan metode dalam melakukan penghimpunan dana zakat agar masyarakat dapat menyalurkan zakatnya kepada lembaga ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme atau metode LAZ PERSADA Pamekasan dalam melakukan penghimpunan dana zakat, serta menganalisis penghimpunan dana zakat ditinjau dari aspek POAC. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Temuan penelitian di LAZ PERSADA dalam melakukan penghimpunan dana zakat menggunakan dua metode yaitu penghimpunan dana langsung dan penghimpunan dana tidak langsung, dan di LAZ PERSADA Pamekasan sudah melaksanakan POAC dengan baik dan efektif.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Penghimpunan Dana Zakat, POAC

A. PENDAHULUAN

Dalam kacamata Islam, kemiskinan terjadi dikarenakan kegagalan umat islam dalam mengelola hartanya.¹ Islam adalah agama universal, segala aspek kehidupan di atur dalam islam, termasuk aspek ekonomi di dalamnya. Dalam islam ilmu ekonomi mencakup landasan kebajikan, kebahagiaan dan kemakmuran bersama, menghilangkan kesenjangan antar perorangan. Kemiskinan selalu menjadi masalah yang tidak ada habisnya. Dalam perspektif islam, instrumen ekonomi yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan dikenal dengan zakat.²

Zakat, menurut Yusuf Qardhawi, berasal dari kata arab زكى yang berarti "bertambah" dan "berkembang".³ Secara etimologis, zakat merujuk pada kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam jangka waktu tertentu. Fungsi zakat sangat jelas, yaitu untuk mensucikan dan membersihkan harta serta jiwa dari orang yang menunaikannya. Zakat tidak hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki makna spiritual. Dalam konteks ini, zakat diharapkan dapat membawa berkah dan pertumbuhan bagi harta yang dikeluarkan. Dengan menunaikan zakat, seseorang diharapkan dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan dosa, serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda.⁴ Perintah menunaikan zakat dijelaskan dalam Al- Qur'an surah Al- Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة/ 43)

Artinya: "Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (Al-Baqarah: 43).⁵

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis utama: zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mampu menjelang Hari Raya Idul Fitri di bulan Ramadan.

¹ Trisno Wardy Putra dan Ahmad Naufal, "KONSEP MANAJEMEN PENGUMPULAN DANA ZAKAT" 8 (2021).

² Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (25 Juni 2019): 43, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>.

³ Zulkifli, 2020

⁴ Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq dan Shadaqah* (Bandung: Angkasa, 2021).

⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya ; Edisi Penyempurnaan*, 2019.

Tujuannya adalah untuk membersihkan diri dari kesalahan selama berpuasa dan berbagi kebahagiaan dengan sesama, khususnya mereka yang kurang mampu. Zakat fitrah umumnya berupa makanan pokok. Sementara itu, zakat maal merupakan zakat yang dikenakan pada harta kekayaan yang telah mencapai batas minimum (nisab) dan memenuhi syarat tertentu. Harta yang dikenakan zakat maal meliputi hasil pertanian, hasil peternakan, emas dan perak, hasil pertambangan, serta penghasilan atau profesi. Zakat profesi sendiri termasuk dalam kategori zakat maal karena dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh..⁶

Zakat profesi berasal dari 2 kata, zakat dan profesi. Zakat profesi adalah zakat yang wajib di tunikan dari hasil apa yang di peroleh oleh pekerjaannya atau profesi yang dilakoninya.⁷ Zakat hukumnya wajib *'aini* artinya mengeluarkan zakat untuk diri sendiri dan tidak dibebankan kepada orang lain merupakan satu kewajiban bagi setiap umat muslim. Begitupun dengan zakat profesi ⁸ Di Indonesia sudah ada beberpa lembaga seperti lembaga dibawah nauangan kemnterian agama yang sudah menerapkan kewajiban zakat profesi.⁹

Zakat profesi tidak di atur secara khusus dalam Al -Qur'an dan hadist, akan tetapi sesuai dengan prinsip dasar zakat bahwa penghasilan yang telah mencapai nishab maka zakatnya wajib ditunikan atau di bayarkan, di dasarkan pada nash-nash yang umum sifatnya seperti ¹⁰:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ ﴾
(التوبة/9: 103)

⁶ MuMuftisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi* (Perpustakaan Nasional RI: Intera, 2021).

⁷ Ikbal Baidowi, "ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN)" 19, no. 1 (2018).

⁸ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (21 Juli 2020): 136–47, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.

⁹ Kustia Rahayu dan Ahmad Supriyadi, "Manajemen Fundraising Zakat Profesi DiKalangan Aparatur Sipil Negara Untuk Meningkatkan Perolehan Zakat Profesi Pada UPZ Unit Koordinator Wilayah Kecamatan Panggul," *ZAWA: Management Of Zakat Waqf Journal* 2, no. 1 (Juni 2022), <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa>.

¹⁰ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, dan Miftah Arifin, "Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara" 2 (2019).

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka, allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (At-Taubah/9:103)

Zakat profesi menurut beberapa pendapat dikatakan sebagai zakat baru, namun terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama mengenai zakat profesi, akan tetapi sebagian besar ulama di dunia telah sepakat bahwa zakat profesi sudah ada pada ketentuan syariah dan tidak menentanginya.¹¹ walaupun zakat profesi hukumnya masih menjadi kontroversi dan masyarakat muslim pada umumnya belum mengetahui hal tersebut. Bahkan di Indonesia masih kurangnya kesadaran dalam menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat.¹²

Terdapat dua model pengelolaan zakat yang umum di dunia Islam. Model pertama adalah pengelolaan oleh negara, di mana zakat dikelola melalui departemen khusus. Pemerintah menetapkan pengumpulan dan pendistribusiannya berdasarkan kebutuhan masyarakat, mirip dengan sistem pajak di negara sekuler. Dalam model ini, zakat bersifat wajib dan dipotong langsung dari harta. Model kedua adalah pengelolaan oleh lembaga non-pemerintah atau semi-pemerintah yang berpedoman pada aturan pemerintah. Di sini, zakat bersifat sukarela, dan negara berperan sebagai fasilitator dan regulator. Perbedaan utama terletak pada sifat kewajiban dan peran negara: pada model pertama, zakat wajib dan negara aktif mengelola; pada model kedua, zakat sukarela dan negara berperan sebagai pengawas dan pemberi arahan. Singkatnya, ada yang dikelola langsung pemerintah seperti pajak, dan ada yang diinisiasi masyarakat dengan dukungan pemerintah..¹³

Di Indonesia memiliki 2 lembaga resmi pengelolaan zakat yang telah memiliki payung hukum, yaitu lembaga amil zakat (LAZ) dan badan amil zakat (BAZ).¹⁴ Konsep zakat dalam Islam bukan sekadar ibadah, tetapi sistem komprehensif untuk

¹¹ Deny Setiawan, “ZAKAT PROFESI DALAM PANDANGAN ISLAM,” 2011.

¹² Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (10 Februari 2017), <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

¹³ Octavia Setyani dkk., “Manajemen Ziswaf Dunia,” *Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (28 Februari 2021), <https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19928>.

¹⁴ Susi Kusmawaningsih dan Gita Aryanti, “STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT MAL DI BAZNAS KOTA LUBUK LINGGAU DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH,” *Muamalah* 9, no. 1 (23 Juni 2023): 45–51, <https://doi.org/10.19109/muamalah.v9i1.17987>.

kesejahteraan sosial ekonomi. Zakat memberikan manfaat luas bagi penerima (mustahik) dengan meringankan beban ekonomi dan meningkatkan taraf hidup, bagi pemberi (muzaki) dengan membersihkan harta dan menumbuhkan kepedulian, serta bagi masyarakat dengan menciptakan keadilan dan mengurangi kesenjangan. Lebih dari itu, zakat merupakan instrumen ekonomi yang potensial untuk pengentasan kemiskinan melalui program-program produktif yang investatif dan berkelanjutan, sehingga menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁵ Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan muslim terbesar yakni mencapai 87% dari penduduk Indonesia, yang sebenarnya sangat berpotensi dalam menggerakkan dan mengembangkan perekonomian negara melalui aspek ekonomi salah satunya adalah zakat tersebut.¹⁶ Tidak lepas dari hal tersebut perlu memperhatikan nadzir yang profesional tentunya dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana (*fundraising*).

Fundraising berarti pengumpulan dana, Dalam *fundraising*, terdapat dua pendekatan utama. *Direct fundraising* melibatkan komunikasi langsung dengan calon donatur, misalnya melalui acara atau proposal. Sementara itu, *indirect fundraising* menggunakan media atau kerjasama untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa interaksi personal secara langsung. Kedua metode ini penting dan seringkali dikombinasikan untuk hasil yang optimal. Dalam mengetahui potensi zakat sekarang diperlukan pengelolaan dan manajemen yang bisa mendayagunakan seluruh potensi zakat¹⁷. Untuk mengetahui potensi zakat sekarang diperlukan pengelolaan dan manajemen yang bisa mendayagunakan seluruh potensi zakat.¹⁸

Pengelolaan zakat modern menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang terstruktur agar berjalan efektif. Salah satu model yang umum digunakan adalah POAC,

¹⁵ Ahmad Thoharul Anwar, "ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT" 5, no. 1 (2018).

¹⁶ Esti Alfiah, Mesi Herawati, dan Riri Novitasari, "Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia," *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 7, no. 2 (19 Oktober 2020): 118, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8065>.

¹⁷ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

¹⁸ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (1 Juni 2021): 874–85, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.

yang terdiri dari empat tahapan utama. Tahap *pertama* adalah perencanaan (*planning*), yang melibatkan perumusan tujuan dan strategi pengelolaan zakat, termasuk target pengumpulan, alokasi dana, dan program-program yang akan dijalankan. Perencanaan yang matang memberikan arah yang jelas dan terukur bagi pengelolaan zakat. Tahap *kedua* adalah pengorganisasian (*organizing*), yang berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi pengelola zakat, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta penentuan sumber daya yang dibutuhkan. Pengorganisasian yang baik memastikan efisiensi dan efektivitas kerja. Tahap *ketiga* adalah pengarahan (*actuating*), yang melibatkan implementasi rencana yang telah disusun, termasuk koordinasi antar bagian, motivasi sumber daya manusia, dan pengambilan keputusan operasional. Pengarahan yang efektif memastikan semua pihak bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Tahap *terakhir* adalah pengawasan (*controlling*), yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program zakat, termasuk pengukuran kinerja, identifikasi masalah, dan pengambilan tindakan perbaikan. Pengawasan yang ketat memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat. Dengan menerapkan model manajemen POAC, pengelolaan zakat diharapkan dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para penerima zakat.¹⁹

Studi penelitian ini dilakukan di salah satu lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengumpulan dana yang meliputi dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang ada dipamekasan yakni LAZ PERSADA yang berada di Bettet, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan. Adanya lembaga tersebut tentunya sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, terbukti adanya beberapa program kerja seperti terlaksananya Santunan Sembako Dhuafa (SEMBADA), buka bersama dan santunan anak yatim (BUKBERIA) dan juga Shafari bakti Sosial yang dilakukan ke berbagai desa yang ada di pamekasan.

LAZ PERSADA Pamekasan dalam melakukan *fundraising* dilakukan setiap bulan baik secara offline (langsung) atau online (melalui via transfer). Sampai saat ini terdapat kurang lebih sebanyak 360 donatur yang menyalurkan zakatnya ke LAZ

¹⁹ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen : Teori dan Aplikasi* (Malang: AE Publishing, 2020).

PERSADA Pamekasan. Hal tersebut bisa terbilang sangatlah minim, karena yang menjadi sasaran LAZ PERSADA Pamekasan adalah mereka yang memiliki penghasilan tetap (ASN) yang notabene nya di pamekasan sangatlah terbatas. Kemudian banyaknya kompetitor lembaga amil zakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap LAZ PERSADA yang masih tergolong baru.

Keterbaruan dari studi ini dari, yakni masih belum ada yang melakukan penelitian pada LAZ PERSADA Pamekasan mengenai *fundraising* zakat profesi dengan menggunakan analisis dengan prinsip POAC. Keseluruhan rangkaian latar belakang yang sebelumnya sudah dipaparkan memberi arah terkait rumusan masalah pada studi ini yakni bagaimana mekanisme penghimpunan (*fundraising*) zakat LAZ PERSADA Pamekasan dan bagaimana analisis penghimpunan (*fundraising*) zakat LAZ PERSADA Pamekasan ditinjau dengan prinsip POAC. Tujuan pada studi ini ialah guna mengetahui bagaimana penghimpunan (*fundraising*) zakat LAZ PERSADA Pamekasan, serta untuk menganalisis penghimpunan (*fundraising*) zakat LAZ PERSADA Pamekasan ditinjau dengan prinsip POAC.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertumpu pada pengumpulan data-data empiris yang berlandaskan fakta dan realita yang terjadi dilapangan.²⁰ Kehadiran peneliti dalam penellitian ini sangatlah penting, dengan terjun langsung untuk mendapatkan data yang akurat dengan metode observasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer disini diperoleh langsung dengan mengamati dan wawancarang langsung di LAZ PERSADA Pamekasan, sedangkan data skunder diperoleh melalui jurnal atau penelitian terdahulu, buku, yang menjadi pendukung dalam penelitian ini. Subjek/Objek dalam penelitian ini adalah LAZ PERSADA Pamekasan.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengumpulan (*Fundraising*) Zakat di LAZ PERSADA Pamekasan

LAZ PERSADA Pamekasan adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengumpulan dan pengelolaan yang meliputi dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS),

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang dilakukan secara nirlaba. Terdapat 2 metode *fundraising* zakat yang dilakukan LAZ PERSADA Pamekasan dalam melakukan penghimpunan zakat, antara lain:

- a. *Direct fundraising* merupakan metode penghimpunan dana yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Contoh dari metode ini, *Face to Face, direct mail, email, mobile mail, direct advertising*, dll.

LAZ PERSADA Pamekasan dalam melakukan *direct fundraising* yakni dengan mendatangi langsung rumah donatur secara satu persatu, kemudia melalui media sosial, seperti pamflet, browsur dll. Hasil wawancara sebagai berikut :

“kami dalam melakukan pengumpulan zakat, yang pertama mendatangi secara langsung dari rumah ke rumah. Yang kedua kami follow up menggunakan media elektronik seperti via WA, yang dimana pembayarannya biasa dengan via transfer. Kemudian yang ketiga, kita sebar pamflet atau browsur melalui media sosial”.

- b. *Indirect fundraising* adalah sebuah metode yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung (melalui perantara), dan mediasi para tokoh.

LAZ PERSADA Pamekasan yang masih tergolong baru, juga menerapkan metode *indirect fundraising*, yakni dengan cara menggandeng para lembaga/Instansi Pemerintah, kerabat karyawan dengan harapan guna bisa menyalurkan zakatnya ke LAZ PERSADA Pamekasan. Hasil wawancara sebagai berikut :

“kami yang masih tergolong baru, iya tentunya tidak mudah dalam membangun kepercayaan masyarakat tentunya, namun kami berusaha menggandeng para pemerintah, dan teman-teman lainnya sebagai perantara guna masyarakat bisa menyalurkan zakatnya di LAZ PERSADA Pamekasan”.

2. Mekanisme Pengumpulan (*Fundraising*) Zakat di LAZ PERSADA Pamekasan di tinjau dengan Prinsip POAC

Manajemen *fundraising* zakat yang dilakukan oleh LAZ PERSADA Pamekasan menggunakan prinsip POAC, *planning, organizing, actuating* dan *controlling* sebagai berikut :

- a. Manajemen Perencanaan (*Plannning*)

Planning merupakan suatu proses yang penting dalam mendefinisikan tujuan dari LAZ PERSADA Pamekasan, strategi dalam mencapai tujuan serta dalam

mengembangkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan perancangan mengenai *fundraising* zakat profesi yang telah direncanakan sebelumnya yaitu seperti adanya program kerja, adanya target dari masing-masing petugas fundraising, bagaimana caranya agar masyarakat tetap konsisten dan mau berpartisipasi membayarkan zakatnya di LAZ PERSADA Pamekasan.

Dalam wawancara bersama dengan kepala LAZ PERSADA Pamekasan menyatakan mengenai *perencanaan* sebagai berikut :

“*Planning* sekarang dan ke depan kami, yakni bagaimana caranya agar mereka yang telah menjadi bagian dari kita tetap konsisten membayarkan zakatnya kepada kami, serta kami tetap akan memperluas jaringan agar masyarakat yang lainnya bisa berpartisipasi membayarkan zakatnya kepada kami, dengan adanya target yang kita tetapkan seperti setiap bulan petugas *fundraising* harus bisa menambah donatur baru sebanyak 30, dan target nominal minimal 5 juta perbulan.”

Dalam penghimpunan LAZ PERSADA Pamekasan mengenai dari *planning* sudah menjalankan sebagaimana mestinya, artinya dengan adanya program kerja yang telah disusun dan adanya target hari ini dan kedepan membuktikan bahwa LAZ PERSADA Pamekasan bersungguh-sungguh dan siap menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

b. Manajemen Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing merupakan proses penyusunan atau alokasi sumber daya sesuai dari visi misi dan tujuan dari perusahaan tersebut. Di LAZ PERSADA Pamekasan terdapat 5 petugas yang diantaranya adalah, 1 orang Sebagai Kepala/Manager, 3 orang bagian *fundraising* zakat dan 1 orang bagian admin. Dalam pengorganisasian ini Bapak Tri Sukasmono selaku Manager LAZ PERSADA Pamekasan mengatakan :

“bahwasanya jurusan mereka tidak ada satupun yang linear terhadap pekerjaan yang dilakukan, namun dengan adanya bimbingan dan semangat juang dari para petugas sejauh ini mereka bisa menjalankan amanah yang dibebankannya. Kami juga telah membagi dan menguraikan tugas-tugas yang harus dikerjakan bagi setiap karyawan, terutama bagian *fundraising* dalam pembagian wilayah kerja dalam melakukan pengumpulan zakat tersebut.”

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pengorganisasian di LAZ PERSADA pamekasan bisa dikatakan telah terstruktur dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi di LAZ PERSADA Pamekasan, adanya pembagian tugas dan wilayah kerja dari masing-masing bagian *fundraising*.

c. Manajemen Pelaksanaan (*Actuating*)

Actuating merupakan proses implementasi dari ide, rencana, konsep dan gagasan yang telah disusun sebelumnya, dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Proses *Actuating fundraising* zakat LAZ PERSADA Pamekasan sesuai dengan rencana dan target sebelumnya, *fundraising* zakat dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah ke rumah, menyebarkan brosur, bilamana tidak berjumpa dengan para donatur, maka dihubungi melalui via WA/Telepon. Dalam wawancara :

“Setiap bagian *fundraising* itu sudah saya petakan, mengenai wilayah kerja dari masing-masing *fundraising* dalam menghimpun zakat tersebut. Untuk penghimpunnya langsung dengan mendatangi rumah dari para donatur 1 bulan sekali, bila tidak bertemu dengan para donatur dihubungi via WA/Telepon”.

Untuk target yang telah di sepakati bagian *fundraising* zakat LAZ PERSADA Pamekasan, untuk target 30 donatur baru perbulan, sejauh ini belum ada yang bisa mencapai target tersebut, dan untuk target nominal 5 juta perbulan dana zakat dari para donatur, itu bisa dicapai sesuai target.

“Kami menargetkan 30 Donatur baru setiap bulan, dan target nominal 5 juta dana zakat yang terkumpul dari para donatur perbulan. Namun sejauh ini untuk target donatur belum ada yang memenuhi target, namun setiap bulannya ada 1 sampai 2 donatur baru yang menjadi bagian dari LAZ PERSADA Pamekasan. Untuk target nominal 5 juta perbulan dana zakat yang terkumpul dari para donatur, itu ada yang bisa memenuhi target”.

LAZ PERSADA Pamekasan dalam proses *actuating fundraising* zakat menurut saya sudah sangat efektif, dibuktikan dengan adanya pembagian wilayah kerja dalam melakukan pengumpulan zakat dan pembagian donatur yang harus dikunjungi, dimana hal tersebut memudahkan bagian *fundraising* dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemudian dalam menarik minat para donatur, LAZ PERSADA Pamekasan khususnya bagian *fundraising* dengan menyebarkan brosur dan sosialisasinya itu memudahkan dalam memberikan pemahaman terhadap calon donatur. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aqif Ilmia dan Fikri Iskandar mengenai “strategi *fundraising* zakat profesi Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo” yang juga menggunakan

strategi langsung dan tidak langsung, secara *face to face*, *door to door* dan lewat media sosial yang sampai sekarang masih efektif.²¹

d. Manajemen Pengawasan (*Controlling*)

Controlling merupakan evaluasi terhadap kinerja yang telah di rencanakan, dan dilakukan agar berjalan sesuai prosedur yang telah dibuat. Dalam kegiatan *controlling* LAZ PERSADA Pamekasan, mengadakan evaluasi harian, mingguan, bulanan dan semesteran agar sesuai dengan prosedural yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam wawancara Pak tri selaku manager mengatakan “*Mengenai controlling kami ada evaluasi harian, mingguan, bulanan dan semesteran*”.

LAZ PERSADA Pamekasan secara tidak langsung dalam melakukan *fundraising* zakat jika ditinjau dari prinsip POAC sudah terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai prosedural yang dibuat oleh LAZ PERSADA Pamekasan. Hal tersebut dibuktikan dengan *planning* yang dibuat dan ditargetkan, *organizing* dalam pemetaan karyawan dan pembagian tugas dengan terbentuknya struktur organisasi, *actuating* seperti tercapainya target, dan *controlling* dengan baik yang dilakukan harian, mingguan, bulanan dan semesteran yang dilakukan oleh Lembaga pusat LAZ PERSADA. Berikut adalah gambaran mengenai POAC yang ada di LAZ PERSADA Pamekasan.

Gambar 1. Konsep Mekanisme POAC



²¹ Fikri Iskandar Fatkhurohman dan Aqif Khilmia, “Strategi Fundraising Zakat Profesi (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo),” *Islamic Economics Journal* 7, no. 1 (29 Juni 2021): 45, <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.6075>.

Dari skema di atas dapat dipahami bahwasanya mekanisme prinsip POAC itu seperti roda yang berputar, artinya prinsip satu dengan satu yang lainnya saling berhubungan yang tidak dapat dipisahkan, antara 4 komponen planning, organizing, actuating dan controlling. Karena apabila salah satu diantaranya tidak diterapkan atau ditiadakan maka tidak akan berjalan secara efektif.

D. KESIMPULAN

LAZ PERSADA Pamekasan, sebuah lembaga nirlaba, berperan aktif dalam menggalang dana untuk program-program sosial dan keagamaan. Sumber pendanaan lembaga ini berasal dari Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), serta kontribusi dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Untuk menjangkau donatur secara efektif, LAZ PERSADA Pamekasan menerapkan dua metode pengumpulan zakat: *direct fundraising* dan *indirect fundraising*, yang bertujuan untuk memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat. LAZ PERSADA Pamekasan sudah mengaplikasikan prinsip POAC dengan baik, sehingga prosedural yang terdapat didalamnya dapat berjalan sesuai dengan baik, terstruktur dan prosedural. Selanjutnya, penelitian ini saya harapkan bisa bermanfaat bagi para pembaca dan akademisi, dan LAZ PERSADA Pamekasan khususnya dalam pengembangan-pengembangan penelitian yang berkaitan dengan tema tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Angger. *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Malang: AE Publishing, 2020.
- Alfiah, Esti, Mesi Herawati, dan Riri Novitasari. "Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia." *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 7, no. 2 (19 Oktober 2020): 118. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8065>.
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, dan Dwi Ayu Fitriyanti. "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (21 Juli 2020): 136–47. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.
- Anwar, Aan Zainul, Evi Rohmawati, dan Miftah Arifin. "Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara" 2 (2019).
- Anwar, Ahmad Thoharul. "ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT" 5, no. 1 (2018).

- Atabik, Ahmad. "MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT YANG EFEKTIF DI ERA KONTEMPORER" 2, no. 1 (2015).
- Baidowi, Ikbali. "ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN)" 19, no. 1 (2018).
- Bastiar, Yandi, dan Efri Syamsul Bahri. "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 1 (25 Juni 2019): 43. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>.
- Departemen Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahannya ; Edisi Penyempurnaan*, 2019.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hayatika, Aftina Halwa, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (1 Juni 2021): 874–85. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.
- Iskandar Fatkhurohman, Fikri, dan Aqif Khilmia. "Strategi Fundraising Zakat Profesi (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo)." *Islamic Economics Journal* 7, no. 1 (29 Juni 2021): 45. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.6075>.
- Kamil Ataya, Abu Arkan. *Antara Zakat, Infaq dan Shadaqah*. Bandung: Angkasa, 2021.
- Kusmawaningsih, Susi, dan Gita Aryanti. "STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT MAL DI BAZNAS KOTA LUBUK LINGGAU DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Muamalah* 9, no. 1 (23 Juni 2023): 45–51. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v9i1.17987>.
- Marimin, Agus, dan Tira Nur Fitria. "ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (10 Februari 2017). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.
- Muftisany. *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*. Perpustakaan Nasional RI: Intera, 2021.
- Putra, Trisno Wardy, dan Ahmad Naufal. "KONSEP MANAJEMEN PENGUMPULAN DANA ZAKAT" 8 (2021).
- Rahayu, Kustia, dan Ahmad Supriyadi. "Manajemen Fundraising Zakat Profesi DiKalangan Aparatur Sipil Negara Untuk Meningkatkan Perolehan Zakat Profesi Pada UPZ Unit Koordinator Wilayah Kecamatan Panggul." *ZAWA : Management Of Zakat Waqf Journal* 2, no. 1 (Juni 2022). <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Setiawan, Deny. "ZAKAT PROFESI DALAM PANDANGAN ISLAM," 2011.
- Setyani, Octavia, Maulati Mushafi, Abdul Ghofur, dan Peni Rahmadani. "Manajemen Ziswaf Dunia." *Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (28 Februari 2021). <https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19928>.
- Zulkifli. *PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI ZAKAT INFAK, SHADAQAH, WAKAF dan PAJAK*. Cetakan pertama. Depok Sleman Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020.

